BAB II

KETENTUAN JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

Landasan teori dalam penulisan karya ilmiah memiliki kedudukan yang sangat penting, dikarenakan landasan teori ini dipakai dasar untuk membantu dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi penulis. Tidak jarang dalam penulisan karya ilmiah, penulis sering mengalami banyak hambatan. Beranjak dari sinilah penulis perlu membuat landasan teori untuk menjelaskan beberapa pengertian kata dalam kalimat judul skripsi yang akan ditulis.

A. Konsep Jual Beli Menurut Islam

1. Pengertian

Jual beli menurut bahasa yaitu *muṭlaq al-mubadalah* yang berarti tukar menukar secara mutlak atau dengan ungkapan lain *muqabalah shay' bi shay'* berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu.¹ Definisi jual beli itu sendiri bermacam-macam yaitu jual beli artinya menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas dasar kerelaan kedua belah pihak.²

Dalam mendukung penulisan ini peneliti mengambil dari beberapa penulis antara lain Mardani secara terminology fikih jual beli disebut dengan *al-bay* 'yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu

¹ Rosalinda, *Fikih EkonomiSyariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 63.

² Ibnu Mas'ud. Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'I* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 22.

dengan sesuatu yang lain. Lafal-bay' dalam terminology fikih terkadang dipakai untuk lawannya, yaitu lafal-syira' yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-bay'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut mazhab Hanafi pengertian jual beli (*al-bay'*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut mazhab Maliki, mazhab Syafii, dan mazhab Hambali, bahwa jual beli (*al-bay'*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bay'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dan uang.³

Berdasarkan pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ada dua sistem jual beli yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama memakai sistem barter sistem ini dipakai bagi orang-orang yang kehidupannya masih primitif, karena pada kehidupan masyarakat primitif belum dikenal uang sebagai alat pembayaran. Sedangkan pada masyarakat modern jual beli dilakukan dengan cara pembeli membayar sejumlah uang sesuai dengan harga yang disepakati, sedangkan penjual menyerahkan sejumlah barang sesuai dengan jumlah yang disepakati.

2. Rukun jual beli

Jual beli akan sah bila terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang menjadi rukun jual beli dikalangan mazhab Hanafi adalah ijab dan kabul. Ini

.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 101.

yang ditunjukkan oleh saling tukar menukar atau berupa saling memberi (mua-'ṭah). Sementara itu, yang menjadi rukun jual beli dikalangan jumhur ada tiga yaitu bay' wa al-mushtari (penjual dan pembeli), thaman wa mabi (harga dan barang), sighat (ijab dan kabul).4

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
- c. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

Berikut ini ruk<mark>un</mark> dan syarat jual beli menurut 4 mazhab⁵:

- a. Mazhab Syafii
 - 1) 'Aqid (penjual dan pembeli)

Syaratnya harus *iţlaq al-taṣarruf* (memiliki kebebasan pembelanjaan), tidak ada paksaan, muslim (jika barang yang dijual semisal mushaf), bukan musuh (jika barang uang dijual alat perang).

2) Ma'qud 'alayh (barang yang dijual dan alat pembelian)

Syaratnya harus suci, bermanfaat, dapat kekuasaan pelaku akad, dan teridentifikasi oleh penjual akad.

⁵ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), 360.

⁴ Rosalinda, *Fikih EkonomiSyariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 65.

3) *Ṣighat* (ijab dan kabul)

Syaratnya tidak diselingi oleh pembicaraan lain, tidak terdiam di tengah-tengah dalam waktu lama, terdapat kesesuaian antara pernyataan ijab dan kabulnya, tidak digantungkan kepada sesuatu yang lain, dan tidak ada batasan masa.

Di kalangan mazhab Syafii jual beli dengan *mua'ṭah* (tanpa pernyataan ijab kabul) tidak sah, namun menurut ulama Syafii adalah sah untuk barang-barang dimana tanpa ijab kabul sudah dianggap sebagai jual beli atau untuk barang-barang dengan harga kecil.

b. Mazhab Hanafi

- 1) Ijab
- 2) Kabul

Menurut mazhab Hanafi, jual beli dapat terjadi (in'iqad) hanya dengan ijab dan kabul. Jadi in'iqad adalah ketertarikan pembicaraan salah satu dari dua pihak yang berakad dengan lainnya menurut syariat atas suatu cara yang tampak hasilnya pada sasaran jual beli.

Maka, jual beli menurut madzhab ini merupakan *athar* shariah (hasil nyata secara shariah) yang tampak pada sasaran jual beli ketika terjadi ijab kabul, sehuingga pihak yang berakad memiliki kekuasaan melakukan *taṣarruf*.

Untuk mencapai *athar* yang nyata melalui ketersambungan ijab kabul, maka pihak pelaku *('aqid)* disyaratkan harus sehat akalnya dan mencapai usia tamyiz.

Pada sasaran ijab kabul harus berupa harta yang dapat diserahterimakan. Mengenai jual beli dengan cara *muaʻṭah*, mazhab Hanafi memperbolehkan secara mutlak baik itu pada barang berharga besar maupun kecil, kecuali menurut pendapat al-Kharki yang hanya memperbolehkan pada barang-barang yang kecil.

c. Mazhab Maliki

1) *Şighat*

Harus merupakan sesuatu yang dapat menunjukkan rida (saling setuju) dari pihak 'aqid, baik berupa perkataan atau isyarat dan tulisan. Mazhab Maliki memperbolehkan jual beli dengan cara mua'ṭah.

2) *'Agid*

Syaratnya harus tamyiz. Dalam madzhab ini 'aqid tidak disyaratkan muslim walaupun barang yang dijual berupa mushaf.

3) Maʻqudʻalayh

Syaratnya harus suci, dapat diserahterimakan teridentifikasi, tidak terlarang penjualannya, dan dapat diambil manfaatnya.

d. Mazhab Hambali

1) *'Aqid*

Harus memiliki kepatutan melakukan *tasharruf*, yaitu harus sempurna akalnya, baligh, mendapat izin, kehendak sendiri, dan tidak sedang tercegah *taṣarruf* nya.

2) Ma'qud 'alayh

Syaratnya memiliki manfaat menurut syariah, boleh dijual oleh pihak 'aqid, dimaklumi bagi kedua belah pihak yang melakukan akad dan bisa diserahterimakan, dan disamping semua itu harus tidak bersamaan dengan sesuatu yang menghalanginya, yaitu larangan syarak.

3) Ma'qud bih (sighat)

Syaratnya harus berupa perkataan yang dapat menunjukkan persetujuan dan suka sama suka antara dua belah pihak. Tentang *muaʻṭah*, dalam mazhab Hambali terdapat tiga pendapat, yaitu membolehkan, tidak membolehkan dan membolehkan hanya pada barang yang berharga kecil.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga, yaitu:

a. Pihak-pihak.

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

b. Objek.

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut : barang yang diperjual belikan harus ada, barang yang diperjualbeli<mark>kan h</mark>arus dapat diserahkan, barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang diperjualbelikan harus halal, barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui, penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Jual beli dapat dilakukan terhadap: barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

c. Kesepakatan.

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

Ada dua bentuk akad, yaitu:

- 1) Akad dengan kata-kata, dinamakan juga dengan ijab kabul. Ijab yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu, misalnya penjual berkata "Baju ini saya jual dengan harga Rp 10.000,-. Kabul, yaitu kata-kata yang diucapkan kemudian. Misalnya pembeli berkata "barang saya terima".
- Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan *mua'ṭah*.

 Misalnya pembeli memberikan uang seharga Rp 10.000,kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai
 itu tanpa terucap kata-kata dari kedua belah pihak.

3. Hukum jual beli

a. Alguran

Jual beli telah disahkan oleh Alquran, Sunah, dan ijmak. Adapun dalil Alquran adalah:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبُواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيطَنُ مِنَ ٱللَّ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلبَيعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُواْ فَمَن جَاءَهُ و مَوعِظَة مِّن رَّبِّهِ فَٱنتَهَىٰ قَالُواْ إِنَّمَا ٱلبَيعُ مِثلُ ٱلرِّبُواْ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلبَيعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُواْ فَمَن جَاءَهُ و مَوعِظَة مِّن رَّبِّهِ فَٱنتَهَىٰ قَالُو إِنَّمَا ٱلبَيعُ مِثلُ ٱلرِّبُواْ وَمَن عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصحَٰبُ ٱلنَّارِ هُم فِيهَا خَلِدُونَ كَاللَّهُ وَمَن عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصحَٰبُ ٱلنَّارِ هُم فِيهَا خَلِدُونَ Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan

riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Albaqarah 275)⁶

Surah Annisa' ayat 29,

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Annisa': 29)⁷

Menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa wahyu di atas, Allah Swt. telah menghalalkan jual beli, karena dalam jual beli ada hal-hal yang menghendaki kehalalannya, dan wahyu di atas juga menyuruh mencari harta itu dengan perniagaan yang ditegakkan atas dasar kerelaan (persetujuan) di antara kedua belah pihak atau lebih.⁸

b. Sunah

_

 Dalam hadist juga disebutkan tentang diperbolehkan jual beli, sebagaimana hadis Rasulullah Saw. bersabda "dari Rifa'ah bin

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006), 65.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006), 118.

⁸ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al Qur'anul Majid An-Nuur jilid I* (Semarang; PT Pustaka Rizki Putra, 2000), 489.

Rafi' ra. (katanya): Sesungguhnya Nabi Muhammad saw., pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih." (HR. Al-Bazar dan Al-Hakim).

2) Jual beli harus dipastikan saling rida

Dalam hadist Ibnu Taimiyah yaitu:

Artinya: Dasar dari akad adalah keridaan kedua belah pihak. 10

c. Ijmak

Dalil kebolehan jual beli menurut ijmak ulama adalah ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

4. Syarat sahnya jual beli

Jual beli akan sah bila terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang menjadi rukun jual beli di kalangan mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul. Ini yang ditujukan oleh saling tukar menukar atau berupa saling memberi

-

⁹ As Shan'ani, Subulus Salam III, Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), 14.

¹⁰ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 116.

(mua'ṭah).¹¹ Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:

a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah dalam QS. Annisa: 29

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu¹².

b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli permen, korek api dan lain-lain. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah QS. Annisa: 5 dan 6

وَلَا تُؤتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ أَمُولُكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُم قِيلَما وَٱرزُقُوهُم فِيهَا وَٱكسُوهُم وَقُولُواْ لَهُم قَولا مَّعْرُوفا (٥) وَٱبتَلُواْ ٱليَّلَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنه ءَانَستُم مِّنهُم رُشدا فَٱدفَعُواْ إِلَيهِم قَولا مَّعْرُوفا (٥) وَٱبتَلُواْ ٱليَّتَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنه ءَانَستُم مِّنهُم رُشدا فَٱدفَعُواْ إِلَيهِم أَمُولُهُم فَا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيّا فَلِيسَتَعفِفَ وَمَن كَانَ فَقِيرا فَقِيرا فَلَيْهُم وَلَهُم فَأَشْهِدُواْ عَلَيهِم وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبا (٦) فَلِيا لَكُم بِاللَّهِ حَسِيبا (٦)

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006), 118.

¹¹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta, Rajawali Press, 2016), 65.

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (ayat 5).

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (ayat 6)¹³.

- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi Saw Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut : *janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu*.
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti khamr (arak) dll. Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw. Riwayat Ahmad : Sesungguhnya Allah Swt. bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut.
- e. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat

-

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006), 111.

diserahterimakan. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi Riwayat Muslim: Dari Abu Hurairah ra. *bahwa Nabi Muhammad saw. melarang jual beli gharar (penipuan).*

- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan spesifikasi barang tersebut. Hal ini berdasarkan Hadis riwayat Muslim tersebut.
- g. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya. Hal ini berdasarkan Hadis riwayat Muslim tersebut.

5. Saksi dalam jual beli

Jual beli dianjurkan dihadapan saksi, berdasarkan firman Allah QS. Albaqarah: 282.

يَّاتَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَينِ إِلَىٰ أَجَل مُّسَمّى فَاكَتُبُوهُ وَلِيَكتُب بَينَكُم كَاتِبُ بِٱلعَدلِّ وَلَا يَبخس مِنهُ كَاتِبٌ أَن يَكتُب كَمَا عَلَيهِ ٱلمَّقُ ٱللَّهُ فَلَيكتُب وَلَيُملِلِ ٱلَّذِي عَلَيهِ ٱلْحَقُّ وَلَيْتَقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبخس مِنهُ شَيَّا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَو ضَعِيفًا أَو لَا يَستَطِيعُ أَن يُبِلَّ هُو فَلَيُملِل وَلِيُّهُ بِٱلعَدلِّ شَيْرًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَو ضَعِيفًا أَو لَا يَستَطِيعُ أَن يُبِلَّ هُو فَلَيُملِل وَلِيُّهُ بِٱلعَدلِ وَٱستَشهِدُواْ شَهِيدَينِ مِن رِّجَالِكُم فَإِن لَم يَكُونَا رَجُلَينِ فَرَجُل وَٱمرَأَتَانِ مِمَّن تَرضُونَ مِن ٱلشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُواً وَلَا تَستَمُواْ أَن تَصَلِّ إِحدَى لَهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحدَى لَهُمَا ٱلأُحرَى وَلَا يَلْبَ ٱلشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَستَمُواْ أَن تَصَلِّ إِحدَى لَهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحدَى لَهُمَا ٱلأُحرَى وَلَا يَلْتَ اللّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهُدَاءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَستَكُمُ وَاللَّهُ وَلَا يَكُثُوهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ عَلَيكُم جُنَاحٌ ٱللَّه وَأَقْوَمُ لِلشَّهُدَةِ وَأَدَى اللَّا اللَّهُ وَلَعُومُ لِلشَّهِدُواْ إِذَا تَبَايَعَتُم وَلَا يُضَالً كُنُونَ تِجْرَةً حَاضِرَة تُدِيرُونَهَا لَينَكُم فَلَيسَ عَلَيكُم جُنَاحٌ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلُ شَيء عَلِيم كَاتِب وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَلُواْ فَإِنَّهُو فُسُوقُ بِكُم وَاتَقُواْ ٱلللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلٌ شَيء عَلِيم لَا لَكُ مُولَا شَعَلُوا فَإِنَّهُوا فَإِنَّهُوا فَإِنَّهُ وَاللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُ وَاللَّهُ بِكُلُّ شَيء عَلِيم لَا عَلَيْ وَاللَّهُ وَيُعَلِّمُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَكُونَ وَلَاللَّهُ وَلَا لَكُونَ وَلَا لَكُمُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ وَلَا لَكُونَ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا لَكُونَ وَلَا لَهُ مِلْ اللَّهُ وَلَا لَا لَكُونَ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَكُونَ وَلَا لَا لَكُونَ وَلَا لَهُ فَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَلَوْمُ لَا لِللَّهُ وَلَا لَا لَكُونَا وَلَا لَا لَكُولُوا اللَّهُ وَلَا لَلْهُ لَا لَكُوا لَا لَكُولُولُولُ اللَّهُ وَلَا لَا لَعُنَا لَ

kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jik<mark>a mu'amalah itu per</mark>dagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tid<mark>ak menulis</mark>nya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual b<mark>eli; dan jangan</mark>lah penulis dan saksi saling sulit menyulitk<mark>an. Jika kamu</mark> lak<mark>uka</mark>n (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu¹⁴.

Demikian ini karena jual beli yang dilakukan di hadapan saksi dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap saling menyangkal. Oleh karena itu, lebih baik dilakukan, khususnya bila barang dagangan tersebut mempunyai nilai yang sangat mahal. Bila barang dagangan itu nilainya sedikit, maka tidak dianjurkan mempersaksikannya. Ini adalah pendapat Imam Syafii, Hanafi, Ishak dan Ayyub.

-

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006), 66.

Adapun menurut ibnu qudamah, bahwa mendatangkan saksi dalam jual beli adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan.Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan diikuti oleh Atha dan Jabir.

6. *Khiyar* dalam jual beli

Dalam jual beli berlaku *khiyar*. *Khiyar* menurut pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang sudah disepakati diawal.

Khiyar terbagi menjadi tiga macam, yaitu khiyar majelis, khiyar sharaţ, dan khiyar 'ayb. Khiyar majelis yaitu tempat transaksi, dengan demikian khiyar majelis berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada didalam tempat transaksi dan belum terpisah. Khiyar sharaţ yaitu kedua belah pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan khiyar dalam waktu tertentu. Khiyar 'ayb yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya. Hal ini disyariatkan agar tidak terjadi unsur menzalimi dan menerapkan prinsip jual beli harus atas dasar suka sama suka.

7. Bentuk-bentuk *bay* '(jual beli)

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan yang batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat

dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, pertama jual beli yang kelihatan, kedua jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan ketiga jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli, seperti membeli beras di pasar. Adapun jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli *salam* (pesanan). Sedangkan jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat adalah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu: lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat, karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal ini dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau suratmenyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syarak.

Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli *salam*, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.

Ditinjau dari cara menetapkan harga, *bay* dibagi menjadi 2 macam: *bay* masawamah (jual beli dengan cara tawar menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Ini bentuk awal *bay* .

Bay' amanah, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga jual barang tersebut. Bay' jenis ini dibagi menjadi 3 bagian: bay' Murabaḥah, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. Misalnya pihak penjual mengatakan barang ini saya beli dengan harga Rp10.000,- dan nanti saya jual dengan harga Rp 11.000,- atau saya jual dengan laba 10% dari modal. Bay' al-wadiah, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut dibawah harga pokok. Misalnya penjual berkata barang ini saya beli dengan harga Rp10.000,- dan akan saya jual dengan harga Rp 9.000,- atau saya potong 10% dari harga pokok. Bay' tauliah, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut. Misalnya penjual berkata

barang ibu saya beli dengan harga Rp 10.000,-dan saya jual sama dengan harga pokok.¹⁵

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mua-'ṭah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, seperti seseorang yang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibanderol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian mazhab Syafii tentu hal ini dilarang sebab ijab kabul sebagian rukun jual beli. Tetapi mazhab Syafii lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni ijab kabul terlebih dahulu.

Selain pembeli di atas, jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang, jumhur fukuha' membagi jual beli kepada ṣaḥiḥ dan baṭil, yakni :

a. Jual beli ṣaḥiḥ, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada hak *khiyar* di dalamnya. Jual beli ṣaḥiḥ menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindahnya kepemilikannya, yaitu barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harga berpindah miliknya menjadi milik pembeli.

¹⁵ Ibid. 108-110.

- dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad, masuk dalam kategori ini adalah jual beli batil dan jual beli fasid, yakni:
 - 1) Jual beli baṭil, yaitu jual beli yang tidak dishariahkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya, misalnya, jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti gila atau jual beli terhadap mal ghayru mutaqawwim (benda yang tidak dibenarkan memanfaatkannya secara syariah), seperti bangkai dan narkoba. Akad jual beli batil ini tidak mempunyai implikasi hukum berupa perpindahan milik karena ia dipandang tidak pernah ada. Jual beli baṭil ada beberapa macam, yakni:
 - a) Jual beli *maʻdum* (tidak ada bendanya) yakni jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang tidak atau belum ada ketika akad, misalnya memperjualbelikan buah-buhan yang masih dalam putik, atau beum jelas buahnya, serta anak hewan yang masih dalam perut induknya.
 - b) Jual beli sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan.

Para ulama baik dari kalangan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Shafii berpendapat, tidak sah melakukan jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diseraterimakan, seperti jual beli terhadap burung yang

- sedang terbang di udara, dan ikan dilaut. Bentuk jual beli ini termasuk jual beli yang batil.
- c) Jual beli *gharar*, yakni jual beli yang mengandung tipuan.

 Misalnya, jual beli buah-buahan yang dionggokkan atau ditumpuk. Di atas onggokan tersebut buahnya kelihatan baik, namun di dalam onggokan tersebut terdapat buah yang rusak, Termasuk dalam jual beli *gharar* adalah:
 - 1)) Jual beli *muzabanah*, yakni menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kerng dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
 - menyentuh barang) dan *munabazah* (jual beli dengan melempar barang). *Mulamasah* (menyentuh) adalah jual beli dengan cara menyentuh barang ditempat gelap tanpa bisa melihat jenis, bentuk dan kualitas barang atau menyentuh barang yang ada dalam karung tanpa melihat jenis kualitas maupun bentuk barangnya. Apa yang tersentuh itulah hak pembeli. *Munabazah* (melempar) adalah jual beli dengan cara melempar barang yang akan dibeli. Mana barang yang terlempar itulah hak pembeli. Jika tidak satupin

barang yang kena lempar, pembeli tidak mendapatkan apa-apa.

- d) Jual beli *talaqqi rukban* dan jual beli *ḥaḍir libad*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menghadang pedagang dari desa yang belum tahu harga pasaran.
- e) Jual beli *najashi*, yakni jual beli yang dilakukan dengan memuji-muji barang atau menaikkan (penawaran) secara berlebihan terhadap barang dagangan (tidak bermaksud untuk menjual atau membeli), tetapi hanya dengan tujuan mengelahui orang lain. Praktik *najashi* (menaikkan harga barang) dilakukan dalam rangka menipu orang lain agar ia membeli dengan harga yang dinaikkan tersebut. Jual beli jahiliyah ini muncul muncul di zaman modern sekarang. Dilakukan oleh beberapa pedagang kaki lima di pasar tradisional yang menjual beberapa peralatan rumah tangga, seperti rantang, jam, setrika dll. Pedagang menawarkan barang dengan harga Rp. 10.000,00. Ketika ada calon pembeli tertarik dengan barang tersebut, datang calon pembeli lain (yang sebetulnya masih anggota penjual) menawar barang itu dengan harga Rp. 25.000,00 targetnya menaikkan harga tersebut, hanya menglabui calon pembeli sehingga ia membeli dengan harga yang dinaikkan tersebut.

- f) Jual beli najis dan benda-benda najis
 - Para ulama, seperti Hanafi, Maliki, Syafii, Hambali, berpendapat tidak melakukan jual beli khamar, babi, bangkai, darah dan sperma karena semua itu menurut asalnya tidak dianggap mal (harta).
- g) Jual beli 'urbun (persekot), yaitu seseorang membeli sesuatu kemudian menyerahkan kepada penjual sebagian dari harga barang itu berupa dirham atau sejenisnya dengan catatan apabila jual beli itu dilanjutkan, uang muka diperhitungkan sebagai bagian dari keseluruhan harga, sedangkan apabila jual beli tidak dilanjutkan, uang muka terseb<mark>ut diberikan kep</mark>ada p<mark>en</mark>jual, dengan kata lain, apabila transaksi jual beli berlanjut, uang muka sebagai bagian dari harga barang, sedangkan apabila transaksi jual beli tidak berlanjut, uang muka menjadi pemberian dari pembeli kepada penjual. Hukum jual beli dengan pembayaran uang muka (bay' al-'urbun) terdapat dua kelompok yang saling bertentangan yaitu kelompok yang menyatakan tidak sah dan kelompok yang menyatakan sah. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli dengan sistem panjar/uang muka adalah jual beli yang terlarang dan tidak sah, ulama Hanafi memasukkan dalam kategori jual beli fasid,

sedangkan Syafii dan Maliki menghukumi jual beli batal berdasarkan hadis Rasulullah saw.:

Rasulullah Saw. melarang jual beli dengan sistem uang muka. (HR. Ahmad, Nasa'i, Abu Daud dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Malik dalam Al-Muwatha'). Imam Abu Daud dalam Sunannya, Kitab Al-Buyu', Bab Fi Al-Urban hadis nomer 3039. 16

Hadis di atas adalah hadis yang lemah (daif), imam Ahmad dan selainnya telah mendaifkannya sehingga tidak bisa dijadikan sandaran. Jual beli macam ini juga termasuk jual beli *gharar*, terlarang dan termasuk makan harta orang lain secara batil, selain itu dalam jual beli sistem ini mengandung dua syarat yang fasid yaitu syarat hibah (pemberian uang muka) dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak rida.

h) Jual beli air. Air ada kalanya mubah atau tidak mubah. Mubah adalah air yang dimiliki oleh seluruh manusia dan mereka mengambil manfaat darinya. Dalam hadis Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، (أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ Dari Iyas bin Abdin ra, bahwa Nabi SAW melarang jual beli kelebihan air. (HR. Khamsah, kecuali Ibnu

-

¹⁶ ekonomisyariat.com/jual-beli-dengan-sistem-panjaru/ diakses pada 15 April 2017.

Majah. Dan hadis ini di shahihkan oleh Imam Turmudzi).¹⁷

Tidak mubah atau dimiliki adalah air yang termasuk dalam kepemilikan khusus, individu atau jamaah, dan air yang mengandung pengkhususan kepemilikan seperti penduduk suatu desa tertentu dan air yang dijaga di dalam bejana-bejana (dikemas). Hukum menjual belikannya adalah boleh, kecuali dalam keadaan darurat (bahaya). Seperti: kehausan yang bisa menyebabkan kematian, maka wajib untuk memberinya air, apabila masih saja menghalanginya, maka sama saja ia membunuhnya.

Jumhur ulama membolehkan jual beli air yang tidak mubah, seperti: air sumur, mata air, dan yang dikemas dll. Disejajarkan dengan kayu yang diperbolehkan oleh Rasulullah saw. dalam memperjual belikannya. Mazhab Dhohiri tidak menghalalkan jual beli air secara mutlak, karena Nabi saw. melarang jual beli air. Larangan menjualnya terjadi pula dalam keadaan khusus seperti: apabila jual beli air ini diniatkan untuk menyuburkan rerumputan yang ada di sekitarnya (sumur) dikarenakan penggembala akan membutuhkan air untuk gembalaanya.

_

¹⁷ http://rikzamaulan.blogspot.com/2014/11/hukum-jual-beli-air.html di akses pada tanggal 01 Mei 2017.

2) Jual beli fasid, yaitu jual beli yang disyariahkan menurut asalnya. Namun, sifatnya tidak, misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang yang pantas (ahliyah) atau jual beli benda yang dibolehkan memanfaatkannya. Namun terdapat hal atau sifat yang tidak disyariatkan pada jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli

rusak.

Jual beli fasid terdiri dari beberapa bentuk:

- a) Jual beli majhul (tidak jelas barang yang diperjualbelikan), misalnya, menjual salah satu rumah dari beberapa rumah tanpa menjelaskan mana rumah yang dimaksud. Jual beli ini menimbulkan implikasi hukum terhadap para pihak bila pemilik rumah menjelaskan dan mengidentifikan rumah yang akan dijualnya.
- b) Jual beli yang digantungkan kepada syarat dan jual beli yang digantungkan kepada masa yang akan datang. Misalnya, seorang berkata Saya akan menjual rumah ini jika anak saya pulang dari perjalanan akan tetapi, pelaksanaan akadnya saat ia berbicara. Contoh jual beli yang disandarkan kepada masa yang akan datang, saya akan jual mobil ini bulan depan, namun pelaksanaan akadnya bulan ini. Para ulama sepakat menyatakan jual beli yang digantungkan pada suatu syarat hukumnya tidak sah.

Jumhur ulama menyatakan jual beli seperti ini batil.

Namun kalangan mazhab Hanafi menyatakan jual beli ini fasid, karena ada syarat yang tidak terpenuhi. Jika syaratnya terpenuhi maka jual beli menjadi sah.

- c) Jual beli barang yang ghaib atau tidak terliat ketika akad.

 Menurut mazhab Hanafi, jual beli bisa menjadi sah bila

 barang terlihat dan bagi pembeli ada hak *khiyar ruʻyah*.

 Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Mazhab Hanafi,
 mazhab Maliki, dan mazhab Hambali berpendapat sah jual
 beli yang dilakukan oleh orang buta, begitu juga dengan
 ijarah, rahn, dan hibah yang mereka lakukan, bagi mereka
 ada hak *khiyar*. Sementara itu, mazhab Shafii menyatakan
 tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang buta kecuali
 dia melihat sebelum buta.
 - Menjual dengan pembayaran yang ditundah dan membeli dengan harga tunai (bay'ajal). Misalnya tuan A menjual mobil kepada tuan B dengan harga Rp. 200 juta rupiah dengan pembayaran cicil selama satu tahun. Kemudian, tuan A membeli mobil itu kembali dari tuan B dengan harga Rp. 150 juta rupiah secara tunai. Jual beli ini menurut ulama Maliki dinamakan bay'ajal, sedangkan sebagian ulama menamakan dengan bay'inah. Menurut ulama mazhab Syafii dan Zairiah jual beli ini sah karena

memenuhi rukun dan syaratnya. Ulama mazhab Maliki dan mazhab Hambali berpendapat jual beli ini baṭil. Sementara itu, Abu Hanifah menyatakan jual beli ini fasid. Menurutnya jual beli seperti ini dipandang sebagai *hilah* dari riba.

e) Jual beli anggur dengan tujuan untuk membuat khamar, ataupun jual beli pedang dengan tujuan untuk membunuh seseorang, Menurut Abu Hanifah dan Ulama Syafii, jual beli ini secara zahir nya sah. Namun, menjadi makruh karena anggur yang diperjualbelikan ditujukan membuat khamar. Ulama Maliki dan ulama Hambali menyatakan jual beli ini batil.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS Almaidah (5;2):

يُأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَغْئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهِرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدِيَ وَلَا ٱلقَلَئِدَ وَلَلا عَامِّينَ ٱلبَيتَ ٱلحَرَامَ يَيتَغُونَ فَضلا مِّن رَّبِّهِم وَرِضُوناً وَإِذَا حَلَلتُم فَٱصطَادُواً وَلَا يَجِرِمَنَّكُم شَنَانَانُ قَومٍ أَن صَدُّوكُم عَنِ ٱلمَسجدِ ٱلحَرَامِ أَن تَعتَدُوا وَتَعَاوَنُواْ عَلَى يَجِرِمَنَّكُم شَنَانَانُ قَومٍ أَن صَدُّوكُم عَنِ ٱلمَسجدِ ٱلحَرَامِ أَن تَعتَدُوا وَتَعَاوَنُواْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلعِقَابِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Almaidah ayat 2)¹⁸.

f) Melakukan dua akad jual beli sekaligus dalam satu akad atau ada dua syarat dalam satu akad jual beli. Misalnya, seseorang berkata saya jual rumah saya kepada kamu kemudian kamu jual pula kudamu kepada saya atau dengan ungkapan lain: Saya beli barang ini Rp. 2.000,00; seribu saya bayar tunai dan seribu lagi saya bayar tangguh. Menurut mazhab Syafii jual beli ini batil, sedangkan menurut mazhab Hanafi jual beli ini fasid.

8. Persyaratan dalam jual beli

Berbeda antara syarat jual beli dan persyaratan jual beli. Syarat sah jual beli itu ditentukan oleh agama, sedangkan memberikan persyaratan jual beli ditetapkan oleh salah satu pihak pelaku transaksi. Bila syarat sah jual beli dilanggar, maka akad yang dilakukan tidak sah, namun apabila persyaratan dalam jual beli yang dilanggar, maka akadnya tetap sah hanya saja pihak yang memberikan persyaratan berkah *khiyar* untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

-

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006), 152.

B. Konsep bay' bi thaman ajil menurut Islam

1. Pengertian

Model akad ini mirip dengan *Murabaḥah*, kecuali bahwa *bayʻ bi* thaman ajil merupakan bentuk pembayaran yang ditangguhkan melalui cicilan walaupun *Murabaḥah* juga merupakan suatu pembayaran yang ditangguhkan akan tetapi pembayarannya dilakukan secara sekaligus. Beberapa penulis Ekonomi Islam tidak menyebutkan *bayʻ bi thaman ajil* karena termasuk dalam *Murabaḥah*.

Bay' bi thaman ajil (BBA) secara definisi dapat dilihat dari tiga buah kata berbeda. Al-Bay' berarti jual, thaman berarti harga, dan ajil berarti menunda. Akad Bay' bi thaman ajil merupakan akad transaksi jual-beli, dengan melakukan penjualan pada tingkat keuntungan yang disepakati, dengan pembayaran yang ditunda. Jadi BBA bukan merupakan transaksi pinjaman. Dengan kata lain, BBA merupakan akad Murabaḥah dengan pembayaran yang ditunda. Di beberapa negara di Timur Tengah, akad ini dikenal dengan istilah bay' muajjal.

Istilah *bay* ' *bi thaman ajil* sesungguhnya istilah yang baru dalam literatur fikih Islam. Meskipun prinsipnya memang sudah ada sejak masa lalu. Secara makna harfiah, *bay* ' maknanya adalah jual beli atau transaksi, *thaman* maknanya harga dan *ajil* maknanya bertempo atau tidak tunai. Jenis transaksi ini sesuai dengan namanya adalah jual beli yang uangnya diberikan kemudian atau ditangguhkan. *Thaman ajil*

maknanya adalah harga belakangan. Maksudnya harga barang itu berbeda dengan bila dilakukan dengan tunai¹⁹.

Ada beberapa pengertian tentang *bay' bi thaman ajil* (BBA) yang berpendapat tentang pengertian BBA antara lain:

- a. Muhamad berpendapat *bay bi thaman ajil* (BBA) pembiayaan berakad jual beli, adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank Islam dengan nasabah, dimana bank Islam menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara menyicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang dibayarkan oleh peminjaman adalah jumlah atas harga barang modal dan mark-up yang disepakati²⁰.
- b. Menurut Hertanto Widodo dkk bahwa *bay' bi thaman ajil* adalah akad jual beli barang dengan pembayaran cicilan, sedangkan harga jual adalah harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati²¹.
- c. Menurut Syafi'i Antonio bahwa *bay' bi thamanil ajil* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bay' bi thamanil ajil*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan suatu imbalan. *Al-bay' bi thamanil ajil* dapat dilakukan untuk

-

¹⁹ http://elfadhi.wordpress.com, diakses pada tanggal 05 April 2017

Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syari'ah* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), 119.

²¹ Hartanto Widodo dkk, *Manajemen Keuangan Perusahaan* (Malang: UMM Press, 1999), 49.

pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai *al-bay bi thamanil ajil* kepada pemesan pembelian (KPP)²².

d. Pendapat lain Sigit Triandaru dkk bahwa bay' bi thaman ajil adalah akad jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan tertentu dan pembayarannya dilakukan atas dasar angsuran. Besarnya tingkat keuntungan, jangka waktu pembayaran, dan jumlah angsuran tersebut didasarkan pada kesepakatan antara penjual Pembayaran ini ditujukan bagi nasabah yang akan membeli barang modal atau barang untuk tujuan investasi lainnya. Pembiayaan ini ada kemiripan dengan kredit investasi yang diberikan oleh bank konvensional. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa bay' bi thaman ajil (BBA) merupakan pembiayaan yang berakad jual beli dimana suatu perjanjian yang disepakati antara BMT dengan anggotanya, BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjaman adalah jumlah atas dasar harga barang modal dan *mark up* yang telah disepakati²³.

2. Landasan hukum bay' bi thaman ajil

Alquran mengizinkan transaksi dalam bisnis selagi transaksi tersebut tidak keluar dari konteks syariah (agama). Menurut

²² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazakia Cendikia, 2001), 101.

²³ Sigit Triandaru dkk, *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam,* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2006), 124.

Muhammad, adapun ayat-ayat yang dapat dijadikan rujukan dasar akad bay' bi thaman ajil, adalah sebagai berikut²⁴:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An Nisa ayat 29)²⁵.

Penjelasan: Jual beli dimana murabahah dan al-bai' bitsamanan ajil merupakan bagian terpenting dari padanya, merupakan bagian terbesar dari rangkaian perniagaan dan bisnis Pada surah Albaqarah ayat 275 juga telah dijelaskan yang berbunyi:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبُواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيطَنُ مِنَ ٱلمَسَّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُم قَالُواْ إِنَّمَا ٱللَّهُ ٱلبَيعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُواْ فَمَن جَاءَهُو مَوعِظَة مِّن رَّبِّهِ فَٱنتَهَى فَلَهُو مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصحَبُ ٱلنَّالُ هُم فِيهَا خَلِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya²⁶.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006), 118.

2

²⁴ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), 23.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006), 65.

Kalimat diatas menjelaskan bahwa Allah itu tidak melarang adanya praktek jual beli tetapi Allah melarang/mengharamkan adanya riba. Dan dalam Hadis yang berbunyi²⁷:

"Dari Suhaib ra bahwa Rosullah saw bersabda: ada tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan, yaitu: menjual secara kredit, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah tangga dan bukan untuk dijual "(HR. Ibnu Majah No: 2280).

3. Rukun dan Syarat

Al bay' bi thaman ajil adalah bay' murabaḥah yang di bayarkan secara tangguh. Syarat-syarat dan rukun dasar dari produk ini sama dengan murabaḥah. Perbedaan diantara keduanya terletak pada cara pembayaran, dimana pada pembiayaan murabaḥah pembayaran ditunaikan setelah berlangsungnya akad kredit, sedangkan pada pembiayaan al bay' bi thaman ajil cicilan baru dilakukan setelah nasabah penerima barang mampu memperlihatkan hasil usahanya. Rukunnya, yaitu:

- a. Penjual.
- b. Pembeli.
- c. Barang yang diperjual-belikan.
- d. Harga dan

.

²⁷ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syari'ah* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), 23.

e. Ijab-kabul

Syarat-syarat BBA:

- a. Pihak yang berakad:
 - 1) Sama-sama rida/rela.
 - 2) Mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.

b. Barang objek:

- 1) Barang meskipun tidak di tempat, namun ada pernyataan kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut.
- 2) Barang itu milik sah penjual dan sesuai dengan pernyataan penjual.
- 3) Barang yang diperjual belikan harus berwujud.
- 4) Tidak term<mark>asu</mark>k k<mark>ategori yan</mark>g diharamkan.

c. Harga:

- Harga jual beli bank adalah harga beli ditambah margin keuntungan.
- 2) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.
- 3) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.

4. Beberapa ketentuan umum

Jual beli dengan sistem *bayʻ bi thaman ajil* merupakan jual beli yang berprinsip pada kejujuran (transparansi) dan kepercayaan (amanah). Kejujuran penjual menjadi hal penting dalam akad ini, mengingat keadaan pembeli yang tidak memiliki pengetahuan tentang harga beli yang pertama dan biaya-biaya yang dikeluarkan

(ditambahkan) penjual keatas barang. Pembeli pun diharapkan percaya terhadap segala penderitaan yang datang dari penjual dan sebaliknya, penjual juga diharapkan dapat menjaga kepercayaan tersebut. Agar kejujuran dan kepercayaan dalam *bay' bi thaman ajil* dapat direalisasikan, penjual harus menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Biaya-biaya yang bisa dianggap sebagai modal dan yang tidak bisa, serta keadaan modal yang dijadikan sebagai dasar laba. Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang hal ini. Menurut ulama mazhab Maliki keadaan ini dibagi menjadi 3: Pertama, bagian yang bisa dianggap sebagai pokok harga dan mempunyai bagian laba. Kedua, bagian yang bisa dijadikan sebagai pokok modal, tetapi tidak mempunyai bagian laba. Ketiga, bagian yang tidak bisa dimasukkan dalam pokok modal dan tidak juga mempunyai bagian laba²⁸.
 - 1) Bagian yang bisa dianggap sebagai pokok harga dan mempunyai bagian laba. Bagian ini adalah biaya yang dikeluarkan penjual dan berpengaruh serta melekat terhadap zat barang secara langsung (biaya langsung harus dibayarkan pada pihak ketiga).
 - 2) Bagian yang dimasukkan dalam pokok modal, tetapi tidak mempunyai bagian laba itu adalah perkara yang tidak mempunyai pengaruh terhadap zat barang secara tidak langsung (biaya-biaya tidak langsung yang harus dibayarkan kepada

_

²⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Jilid II* (Riyadh: Maktabar Najah Musthofa al Baaz, 1995), 376.

pihak ketiga), ysitu perkara-perkara yang tidak mungkin penjual mengusahakannya sendiri. Misalnya jasa pengangkutan dan penyewaan tempat untuk menjual barang.

3) Bagian yang tidak dapat dimasukkan dalam pokok harga dan tidak mempunyai bagian laba. Maka itu adalah perkara yang mempunyai pengaruh terhadap zat barang, baik secara langsung ataupun tidak langsung, yaitu perkara-perkara yang diusahakan sendiri oleh penjual (biaya-biaya langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual). Misalnya penjual merangkap juga sebagai penjahit, kemudian dia menjahit pakaian yang dia beli²⁹.

Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa apabila biayabiaya tersebut harus dibayarkan pada pihak ketiga dan akan berpengaruh terhadap nilai barang yang dijual, penjual boleh memasukkan biaya-biaya tersebut ke dalam pokok harga dan membolehkan pembebanan pada harga jual.

Para ulama mazhab Syafii membolehkan semua biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli untuk dimasukkan ke dalam pokok harga dan kemudian dapat dibebankan pada harga jual, selama biaya-biaya itu bermanfaat dan dapat menambah nilai barang yang dijual. Namun, mereka tidak membolehkan biaya-biaya tenaga kerja untuk dimasukkan dalam

_

²⁹ Abdurrahman Al Jaziri, *Al Fiqhu 'Ala al Madzahib Arba'ah, Jilid II , Cet ke 1,* (Beirut: Darul Fikr), 534.

pokok harga, karena menurut mereka komponen ini sudah termasuk dalam keuntungan.

Sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi, semua biaya yang dikeluarkan pedagang untuk mendatangkan barang dapat diperhitungkan dalam pokok harga³⁰.

b. Cara pembayaran *murabahah*

Cara pembayaran murabahah dapat dilakukan secara *naqdan* (tunai) atau *bi al-taqsīṭh* (diangsur/dicicil) bila akadnya bersifat *bi thaman ajil* (tangguh/tempo), tergantung kesepakatan yang dibuat antara penjual dan pembeli. Adanya *murabaḥah* yang *bi thaman ajil* pada kebiasaannya akan menjadikan harganya lebih tinggi daripada *murabaḥah* yang *naqdan*.

Menurut mazhab Hambali dan Ibnul Qŏyyim, ketika seseorang menjual sesuatu 100 bila dibayar tunda atau 50 bila dibayar secara tunai, tidak ada riba di dalamnya³¹.

Menurut Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi, membayar dengan harga yang lebih tinggi dalam jual beli secara tangguh/tempo merupakan kebiasaan pedagang dan atas dasar ini tidaklah mengapa membayar dengan harga yang lebih tinggi untuk barang yang dijual secara tunda.

³⁰ Ibid., 535-536.

³¹ Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar* (Cairo: Maktabah Ad Dakwah Al Islamiyah, t.t), 152.